

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan klasik dan masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara di dunia adalah kemiskinan. Salah satunya, kemiskinan menjadi ancaman yang cukup serius pada negara-negara berkembang khususnya negara-negara Muslim (Chapra, 2000). Indonesia merupakan bagian dari negara dalam kategori berkembang dan Muslim juga menghadapi masalah tersebut. Hal ini terlihat berdasarkan laporan BPS (2018) bahwa tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September tahun 2017 sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Untuk mengatasi permasalahan tingginya jumlah penduduk dalam kategori miskin, diperlukan kebijakan maupun instrumen yang menjadi solusi. Salah satunya, menurut Beik (2009) mengemukakan bahwa zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) menjadi salah satu instrument yang bisa diterapkan untuk mengatasi kemiskinan. Zakat merupakan salah satu bagian dari pondasi agama Islam dan menjadi rukun Islam yang kelima (Ghazali, 2014:106). Islam dengan zakat, infaq, shadaqah sebagai instrumen keuangan publik. Kesamaan yaitu kontribusi untuk mengentaskan kemiskinan. Perbedaan antara zakat dan infaq bagi orang beriman, zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan, sedangkan infaq, shadaqah hukumnya sunnah.

Zakat, infaq, dan shadaqah pada hakikatnya selain sebagai perwujudan keimanan personal umat muslim, juga memiliki nilai sosial dan ekonomi. Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan sarana untuk mendistribusikan kekayaan kaum kaya kepada kaum *mustad'afin*. Hal ini terdapat di surat Al-Hasyr Ayat 7 dan hadist yang diriwayatkan Imam al-Ashabani dari Imam at – Thabrani :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۖ

Artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu” (Q.S. Al-Hasyr: 7).

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “*Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita*

Amin Setiyadi, 2018

STUDI DESKRIPTIF TENTANG ALOKASI DISTRIBUSI ZAKAT BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan sikaan yang pedih” (HR. Imam al-Ashabani dari Imam at – Thabrani).

Berdasarkan surat Al-Hasyr dan hadist tersebut menguraikan secara jelas mengenai fungsi zakat, infaq, dan shadaqah menjadi sarana untuk menghindari penumpukan atau penimbunan kekayaan oleh golongan yang memiliki harta yang berlebih, dan dana yang dimiliki oleh golongan kaya harus didistribusikan kepada golongan yang memerlukan. Selain itu, zakat, infaq, dan shadaqah jika ditegakkan dan dimanfaatkan dengan baik dapat memecahkan dan mengatasi berbagai masalah salah satunya yaitu kemiskinan.

Dana zakat, infaq dan shadaqah dari *muzakki* (orang yang membayar zakat) kemudian dialokasikan kepada para *mustahik* (pihak yang berhak menerima zakat). Hal ini berlandaskan dari Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah: 60).*

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 tersebut memberikan pedoman mengenai dana zakat dialokasikan kepada delapan golongan atau asnaf yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus zakat (amil), muallaf, budak, orang yang berhutang, *fisabilillah* dan terakhir ditujukan kepada orang yang dalam perjalanan.

Penyaluran dana zakat yang diperoleh dari *muzakki* dan disalurkan kepada *mustahik* sangat membutuhkan peran “amil” zakat (Abdillah, 2014). Amil zakat selain menjadi pihak yang menerima zakat, memiliki posisi yang sangat penting

dalam pengumpulan zakat, mengelola zakat dan pendistribusian zakat ke mustahik. Dalam perjalanan pengelolaan zakat, telah terdapat contoh tentang pentingnya pengelolaan zakat yaitu ketika tindakan untuk memerangi terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada masa Khalifah Abu Bakar Shiddiq (Rais, 2009). Pembahasan mengenai amil zakat berlandaskan dari Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 dan Hadist Riwayat Ahmad :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (dari kekikiran dan cinta berlebihan kepada harta) dan menyucikan (menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati) mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. At-Taubah: 103).

Rasulullah SAW bersabda, "Amil sedekah (zakat) yang melakukan tugasnya dengan ikhlas dan semata karena Allah, ia laksana orang yang berperang di jalan Allah, sampai ia kembali lagi ke rumahnya" (HR. Ahmad).

Berdasarkan dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa perlunya mengambil dana zakat dari *mustahik* dan peran amil zakat. Hal tersebut selaras dengan Imam Qurthubi dikutip dalam Karim & Syarief (2009) mengemukakan bahwa amil adalah orang yang mendapatkan tugas oleh pemimpin, pemerintah tertentu untuk mengelola zakat meliputi mengambil, mencatat, menghitung zakat yang dibayarkan oleh para *muzakki* (orang yang membayar zakat) dan kemudian dana zakat tersebut disalurkan kepada pihak yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Sejalan dengan uraian tersebut, amil zakat yang ditugaskan oleh pemimpin negara maupun daerah tertentu untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan juga merupakan salah satu profesi yang sangat mulia.

Peran penting yang dimiliki amil zakat yaitu dengan baik maupun buruk amil zakat dalam pengelolaan akan berdampak positif maupun negatif terhadap penyaluran dana zakat sehingga hak ashnaf *mustahik* dalam menerima zakat dapat terpenuhi maupun tidak terpenuhi (Al-Parisi, 2017). Apabila amil zakat dalam pengelolaan dapat mengelola dengan baik, akan menunjukkan tren yang baik yaitu

dengan terpenuhinya hak ashnaf *mustahik* dari penyaluran dana zakat tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila amil zakat gagal untuk mengelola zakat, maka berdampak dengan ashnaf *mustahik* yang tidak mendapatkan hak dari zakat.

Amil zakat berbentuk lembaga yang resmi untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah di Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut BAZNAS memiliki kewenangan untuk mengelola zakat nasional, serta bisa membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ), selain itu lembaga amil zakat (LAZ) melakukan aktivitas untuk membantu badan amil zakat nasional (BAZNAS). BAZNAS terdiri dari nasional, provinsi, kabupaten atau kota.

Ada 19 lembaga resmi penerima zakat versi Ditjen Pajak, yaitu:

Tabel 1.1
Nama Lembaga Zakat

No	Nama Lembaga Zakat
1	Badan Amil Zakat Nasional
2	LAZ Dompot Dhuafa Republika
3	LAZ Yayasan Amanah Takaful
4	LAZ Pos Keadilan Peduli Umat
5	LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat
6	LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah
7	LAZ Baitul Maal Hidayatullah
8	LAZ Persatuan Islam
9	LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT. Bank Negara Indonesia
10	LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat
11	LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
12	LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
13	LAZ Yayasan Baitul Maal Wat Tamwil
14	LAZ Baituzzakah Pertamina
15	LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT)
16	LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia
17	Lazis Muhammadiyah
18	Lazis Nahdlatul Ulama (Lazis Nu)
19	Lazis Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (Lazis Iphi)

Sumber : Republika (2016)

Di samping itu, informasi dari Wibisono (2015:63) menyebutkan jumlah lembaga zakat pada tahun 2012 di Indonesia dari tingkat nasional sampai tingkat kecamatan yaitu sebesar 396.330 unit. Banyaknya jumlah lembaga zakat di Indonesia sebagai berikut:

Amin Setiyadi, 2018

STUDI DESKRIPTIF TENTANG ALOKASI DISTRIBUSI ZAKAT BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu


Tabel 1.2
Jumlah Lembaga Zakat

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional	18
2	Badan Amil Zakat tingkat Provinsi	33
3	Badan Amil Zakat tingkat kabupaten/kota	300
4	Badan Amil Zakat tingkat kecamatan	5.407
5	Unit Pengumpulan Zakat	390.572
Jumlah		396.330

Sumber : Wibisono (2015:63)

Berdasarkan informasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah lembaga zakat di Indonesia sangat banyak, hal ini selaras dengan potensi dana zakat, infaq, shadaqah di Indonesia sangat besar. Berikut ini data yang menunjukkan jumlah potensi, penyerapan dan penyaluran dana zakat di Indonesia sebagai berikut.

(dalam Triliun Rupiah)



Gambar 1.1
Jumlah Potensi, Pengumpulan, Penyaluran Zakat di Indonesia tahun 2016


Sumber : *www. tempo.co* (2017) dan *BAZNAS* (2017)

Berdasarkan data jumlah potensi zakat secara nasional di Indonesia pada tahun 2016 sebesar Rp 217 Triliun, tetapi dana zakat di Indonesia yang terserap pada tahun 2016 sebesar Rp 5 Triliun dan dana zakat yang disalurkan sebesar 2,931 Triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan antara sisi penerimaan dana zakat terhadap jumlah sisi potensi zakat (Canggih, Fikriyah, & Yasin, 2017). Berdasarkan data penerimaan dana zakat masih jauh daripada jumlah potensi zakat berdampak dengan terbatasnya jumlah dana zakat yang bisa dikelola dan disalurkan kepada *mustahik*.

Amin Setiyadi, 2018

STUDI DESKRIPTIF TENTANG ALOKASI DISTRIBUSI ZAKAT BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Gambar 1.2
Jumlah Potensi dan Pengumpulan Dana Zakat di Provinsi Jawa Barat tahun 2016

Sumber : *www.baznasjabar.org (2017)*

Jumlah potensi zakat yang besar tidak hanya terjadi secara nasional, realitas tersebut juga terjadi di Provinsi Jawa Barat. Menurut data dari BPS (2017) menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan di Jawa Barat pada bulan September 2017 sebesar 3,774 juta jiwa (7,83 persen). Sedangkan berdasarkan Arif (2017) menyebutkan bahwa potensi pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 17.6 Trilyun, tetapi baru terkumpul sebesar Rp 500 Milyar pada tahun 2016.

Potensi dana zakat yang besar yang dimiliki Indonesia maupun Jawa Barat. Namun, menurut Muhajirin (2017) mengungkapkan bahwa potensi zakat yang besar tersebut belum dikelola secara maksimal. Selaras dengan hal tersebut, potensi dana zakat yang begitu besar tersebut, belum dikelola dengan baik sehingga belum bisa secara optimal menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan (Karim & Syarif, 2009).

Potensi zakat diharapkan dapat dikelola dan disalurkan atau didistribusikan sehingga kemiskinan dapat teratasi. Tetapi hal tersebut tidak bisa terwujud dengan mudah, karena distribusi zakat tidak luput dari beberapa kendala salah satunya yaitu menurut Septiansyah dikutip oleh Madania & H.R (2016) belum optimalnya pemanfaatan potensi dana zakat, infaq, dan shadaqah disebabkan oleh belum efektifnya lembaga zakat salah satunya yaitu mengenai pendistribusian zakat. Sedangkan menurut Sadeq menyebutkan bahwa distribusi zakat kurang profesional sehingga berdampak dalam praktiknya tidak efisien dan baik (wahid,

Amin Setiyadi, 2018

STUDI DESKRIPTIF TENTANG ALOKASI DISTRIBUSI ZAKAT BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Ahmad, & Kader, 2009). Hal ini diperkuat oleh Ahmad & Ma'in (2014) yang menyatakan bahwa distribusi zakat dalam praktiknya tidak berjalan secara efisien.

Berdasarkan pemaparan tersebut, realitas pengelolaan belum optimal sehingga berdampak terhadap terkendalanya distribusi zakat dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Afriadi & Sanrego (2016) mengatakan bahwa distribusi zakat menjadi bagian yang sangat penting. Distribusi zakat menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran kepada *mustahik*.

Penelitian mengenai topik belum optimalnya pengelolaan zakat khususnya dalam distribusi zakat dibahas di Indonesia dan Malaysia. Aibak (2016) menyatakan bahwa pengelolaan zakat di BAZ Tulungagung tidak mencapai indikator atau kriteria *maqashid syariah* sehingga kesejahteraan maupun kemaslahatan tidak akan tercapai. Dalam penelitian di Malaysia yaitu Azman Ab Rahman, dkk dikutip oleh, Rahman, Hussin, Sungit, & Hasim (2016) mengatakan bahwa institusi lembaga perlu menggunakan model pengelolaan zakat berdasarkan *maqashid syariah* untuk meminimalisir kurangnya pemahaman dan penghayatan mengenai zakat sehingga berdampak dengan kurang baik dan lemah dalam kinerja untuk mendistribusikan dana zakat tersebut.

Berdasarkan penelitian tersebut, pengelolaan zakat berdasarkan *maqashid syariah* menjadi bahasan yang menarik. Menurut Shaikh dan Ismail (2017) menyatakan bahwa kemiskinan dan kemelaratan sangat berbahaya sehingga *maqashid syariah* tidak terpenuhi. Selanjutnya, menurut Maheran dikutip dalam Pailis, Burhan, Multifiah, & Ashar (2016) menyebutkan bahwa “5 elements of human needs based on maqashid sharia very strongly affect for effectiveness of zakat distribution” yaitu lima indikator kesejahteraan berdasarkan *maqashid syariah*, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagai sebuah prasyarat keberhasilan zakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Mardiah & Jamil (2016) menyatakan bahwa skema distribusi zakat dialokasikan terhadap lima kemaslahatan yaitu untuk perlindungan agama atau keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Oleh karena itu, untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan *maqashid syariah* menjadi salah satu tugas penting BAZNAS Bandung Raya selaku amil resmi dari pemerintah sebagai representatif mewakili kota yang ada di Jawa Barat. BAZNAS Bandung Raya terdiri dari BAZNAS Kota Bandung, BAZNAS Kota

Cimahi, BAZNAS Kabupaten Bandung, BAZNAS Kabupaten Bandung Barat, dan BAZNAS Kabupaten Sumedang. Hal ini didasarkan bahwa wilayah Bandung Raya merupakan wilayah yang mempunyai potensi maju secara ekonomi, demografi, kesejahteraan, dan muslim. Sehingga dengan potensi Bandung Raya yang besar tersebut dapat mewujudkan *maqashid syariah* dimana dalam pandangan Rahardjo (2015:241) memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial Islam dan misi humanisme yaitu memuliakan kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian tersebut mendorong peneliti untuk mendalami lebih dalam tentang pengelolaan zakat. *Maqashid syariah* digunakan sebagai alat analisis untuk membedah pengelolaan zakat untuk mencapai kemaslahatan (Toriquddin, 2015). Maka dari itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **STUDI DESKRIPTIF TENTANG ALOKASI DISTRIBUSI ZAKAT BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH** (Studi pada BAZNAS di Bandung Raya).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September tahun 2017 sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen) (BPS, 2018).
2. Terjadi ketimpangan antara sisi penerimaan dana zakat terhadap jumlah sisi potensi zakat (Canggih, Fikriyah, & Yasin, 2017).
3. Potensi zakat yang besar tersebut belum dikelola secara maksimal (Muhajirin, 2017).
4. Potensi dana zakat yang begitu besar tersebut, belum dikelola dengan baik sehingga belum bisa secara optimal menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan (Karim & Syarief, 2009).
5. Jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada bulan September 2017 sebesar 3,774 juta jiwa (7,83 persen) (BPS, 2017).
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi dana zakat, infaq, dan shadaqah disebabkan oleh belum efektifnya lembaga zakat salah satunya yaitu mengenai pendistribusian zakat (Madania & H.R, 2016).

Amin Setiyadi, 2018

STUDI DESKRIPTIF TENTANG ALOKASI DISTRIBUSI ZAKAT BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

7. Kurangnya pemahaman dan penghayatan mengenai zakat sehingga berdampak dengan kurang baik dan lemah dalam kinerja untuk mendistribusikan dana zakat tersebut (Som H. B., Rahman, Hussin, Sungit, & Hashim, 2016).
8. Distribusi zakat kurang professional sehingga berdampak dalam praktiknya tidak efisien dan baik (wahid, Ahmad, & Kader, 2009).
9. Distribusi zakat dalam praktiknya tidak berjalan secara efisien (Ahmad & Ma'in, 2014).
10. *Maqashid Syariah* belum sepenuhnya digunakan sebagai alat analisis pengelolaan zakat untuk mencapai kemaslahatan (Toriquddin, 2015).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana gambaran distribusi zakat di BAZNAS Bandung Raya?
2. Bagaimana gambaran distribusi zakat dilihat dari *maqashid syariah* di BAZNAS Bandung Raya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana distribusi zakat dan distribusi zakat dilihat dari *maqashid syariah* di BAZNAS Bandung Raya.

1.5 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini telah berhasil, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah khazanah keilmuan baik secara konsep dan teori tentang distribusi zakat dan distribusi zakat dilihat dari *maqashid syariah*, khususnya memberikan manfaat untuk perkembangan mata kuliah Manajemen Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf.

Selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau referensi penelitian yang relevan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis untuk menambah manfaat kepada berbagai pihak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BAZNAS dalam bidang pengelolaan zakat khususnya distribusi zakat dan distribusi zakat dilihat dari *maqashid syariah*.